

Warisan Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/Pa.Pwl)

Puput Zamzam¹, Thahir², Qadriani Arifuddin³
Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar
Email: puputzamzam@ddipolman.ac.id

Abstrak

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Pelaksanaan hukum islam terhadap pembagian warisan yang berpoligami atas perkawinannya tidak disahkan di Pengadilan Agama, (2) Bagaimana pertimbangan hukum yang dilaksanakan mejelis hakim dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 29/Pdt.G/2022/PA.Pwl.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan hukum islam terhadap pembagian warisan yang berpoligami atas perkawinannya tidak di sahkan di Pengadilan Agama, (2) Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dilaksanakan majelis hakim dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 29/Pdt.G/2022/PA.Pwl.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang membangun makna berdasarkan data lapangan. Prosedur penelitian kualitatif ini, menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan, dan dari data tersebut diambil kesimpulan.

Hasil-hasil penelitian dan pembahasan adalah: (1) Pelaksanaan hukum islam terhadap pembagian warisan yang berpoligami atas perkawinannya tidak disahkan di Pengadilan Agama (Isbat Nikah) telah sesuai dalam Pasal 4 Ayat (1) Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga memperhatikan Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 Ayat (1) dan (3) bahwa perkawinan dengan istri kedua tanpa izin poligami dari pengadilan adalah perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dengan istri pertama merupakan ahli waris yang sah, (2) Pertimbangan Hukum yang dilaksanakan majelis hakim dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Pwl, hakim dalam mengambil keputusan mempertimbangkan segala aspek yaitu Agama Pewaris dan Ahli Waris, hubungan nasab pewaris dan ahli waris, penyebab kematian pewaris.

Kata Kunci : *Hukum Islam, Harta Warisan, Ahli Waris, Dan Poligami.*

1. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat karena sebagai individu manusia tidak dapat hidup untuk mencapai apa pun yang diinginkannya dengan mudah tanpa bantuan orang lain atau diperlukan kontak personal lainnya untuk memenuhi segala kebutuhannya. Salah satunya adalah pernikahan.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah suatu ikatan lahiriah dan batiniah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia (rumah tangga). Dari definisi tersebut juga terlihat bahwa tujuan dari ikatan perkawinan adalah untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk memelihara keluarga bahagia dan menjadi tiang penyangga masyarakat, seorang suami/istri harus mempunyai tanggung jawab dan kewajiban.

Tanggung jawab dan kewajiban suami istri harus memenuhi ketentuan Pasal 20 sampai dengan 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 103 KUH Perdata juga mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri. Apabila suami melalaikan kewajiban tersebut maka istri dapat menuntut di pengadilan dan sebaliknya. Perkawinan pada hakekatnya adalah suatu bentuk kerjasama hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam suatu masyarakat yang mendapat pengurusan khusus dan sangat berkaitan dengan agama, negara, dan adat istiadat, artinya pengaturan tersebut bertujuan untuk mengangkat status baru kepada orang lain sehingga itu aman.

sekutu ini diterima dan diakui sebagai sekutu yang sah.

Semua orang ingin memiliki keluarga yang bahagia. Kebahagiaan perlu ditopang oleh rasa cinta terhadap pasangan dan perasaan tulus menerima segala pro dan kontra. Cinta sejati mengharuskan seseorang untuk tidak mencintai siapa pun kecuali pasangannya. Cinta dan kasih sayang adalah jembatan pernikahan, landasan pernikahan adalah mendatangkan kebahagiaan. Namun kenyataannya, selalu ada permasalahan dalam kehidupan berumah tangga yang dapat membuat seorang suami ingin melakukan poligami.

Poligami adalah praktek seorang suami mengawini lebih dari satu isteri dalam waktu yang bersamaan.

Kebalikan dari poligami adalah monogami. Poligami telah mengikuti perjalanan sejarah manusia dan oleh

karena itu bukanlah sebuah tren baru yang tiba-tiba. Para ulama berbeda pendapat mengenai peraturan perundang-undangan poligami. Diantaranya ada yang menerima poligami dengan syarat yang agak longgar, ada pula yang menerima poligami dengan syarat yang ketat. Diantaranya juga ada rezim yang melarang poligami, kecuali dengan paksaan (seperti rukshah) dalam kondisi tertentu. Yang pasti hukum Islam tidak secara tegas melarang poligami (haram) dan juga tidak secara tegas menganjurkannya (wajib).

Praktek poligami yang tidak mengikuti aturan dan ketentuan akan menimbulkan permasalahan yang serius dalam keluarga. Permasalahannya salah satunya dapat mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi keluarga, karena jika suami hanya bertanggung jawab pada satu keluarga saja, maka begitu ia berpoligami maka tanggung jawabnya akan lebih besar dibandingkan istri dan anak.

Ayat Al-Qur'an yang berkaitan tentang poligami terdapat dalam AS. An- Nisa (4): 3 sebagai berikut :

2. **وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتَّ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا**

Terjemahan: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat diselesaikan jika terjadi kematian, perceraian, dan atas penetapan pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian, artinya meninggalnya salah satu suami atau istri dengan sendirinya mengakhiri ikatan perkawinan. Perceraian kemarin tentu saja berujung pada warisan.

Warisan dapat dipahami sebagai proses perpindahan hak waris dari satu ahli waris ke ahli waris lainnya. Fungsi warisan adalah untuk menggantikan kedudukan kepemilikan antara yang meninggal dan yang tersisa. Peraturan terkait pembagian warisan telah disesuaikan dengan hukum waris. Hukum waris adalah undang-undang yang menyatakan bahwa harta warisan orang yang meninggal akan dibagikan kepada ahli waris yang berhak, seperti keluarga leluhur, sesuai dengan adat istiadat terbaik masyarakat setempat..

Pembagian harta warisan yang dianggap tidak tepat dan tidak adil ini menimbulkan perselisihan, dimana salah satu anggota keluarga tidak puas dengan harta warisan yang diterimanya sehingga mengajukan gugatan ke pengadilan dengan harapan tercapainya jumlah harta yang diharapkan. Kalaupun pihak keluarga sadar bahwa penyelesaian secara musyawarah adalah jalan keluar yang terbaik, namun apabila hal tersebut tidak memungkinkan, maka satu-satunya jalan hukum dianggap dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa, karena putusan yang adil dianggap dapat menjamin kepastian hukum. kepada pihak-pihak yang bersengketa

Namun terdapat sengketa mengenai harta warisan pada kasus Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Pwl. Almarhum kahar alias kaharuddin menikah dengan almarhuma Andi intang binti puanna sa'ida pada tanggal 3 maret 1975. Dalam pernikahan antara kahar alias kaharuddin dan andi intang telah melahirkan anak (empat) dan (dua) cucu, selaku Penggugat. Disamping itu, kahar alias kaharuddin telah menikah dengan Maryam binti basi (wafat 4 desember 2018), tetapi dalam perkawinan tersebut tidak terdaftar karena kahar alias kaharuddin berpoligami tanpa izin dari Pengadilan Agama, namun melahirkan (lima) anak, selaku Tergugat. Karena perkawinannya dengan istri keduanya (Maryam binti basi) tidak mendapat izin dari pengadilan untuk beristri lebih dari satu, sehingga tidak memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1), (2) jo Pasal 4 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, salah satu rumusan Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, yaitu : Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Permasalahan yang muncul adalah bagaimanakah hakim menetapkan bagian yang diperoleh mewaris tergugat yang perkawinannya tidak terdaftar. Hal inilah peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Warisan Yang Berpoligami (Studi Kasus Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2022/PA.Pwl.)”**

3. Metode Penelitian

Jenis Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan hukum penelitian hukum tersebut maka cenderung sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pangkalan tolak penelitian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Berdasarkan uraian diatas maka metode penelitian pendekatan pada penelitian ini adalah

penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melalui wawancara dan didukung juga menggunakan data sekunder atau studi dokumentasi.

Desain Penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan metode yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang serta interaksi lingkungan suatu objek.

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Polewali. Penetapan lokasi ini disebabkan karena kasus ini ditangani dan diputuskan di Pengadilan Agama Polewali.

B. Jenis Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terbagi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam pelaksanaan teknik ini, peneliti mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan para informan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi perpustakaan yang berupa buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, serta literature lain yang dapat memberikan informasi terkait Pembagian warisan pewaris yang berpoligami.

C. Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah kehadiran seseorang yang dimintai informasi terkait objek yang diteliti yang mempunyai banyak informasi terkait dengan data dari arti penelitian yang dilakukan.

Informan penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi pihak yang akan memberikan informasi yang diperlukan selama penelitian. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini beberapa orang sebagai informan utama, yaitu Hakim yang menangani kasus tersebut.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara yang digunakan untuk menggali informasi tentang tinjauan hukum Islam tentang pembagian warisan pewaris yang berpoligami.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini sangat di perlukan untuk mendapatkan data maupun informasi yang akan diperoleh. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti diantaranya adalah :

1. Observasi

Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data dilakukan melalui suatu pengamatan disertai dengan adanya pencatatan situasi yang sedang dilihat maupun dengan dokumentasi tentang fenomena-fenomena yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data informasi. Teknik wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data, misalnya untuk penelitian.

Wawancara dilakukan kepada aktor-aktor/informan yang terlibat atau mengetahui studi kasus Pembagian warisan pewaris yang berpoligami.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian, penyelidikan, penyediaan dokumen untuk memperoleh pengetahuan, keterangan serta bukti dan menyebarkannya kepada pihak yang berkepentingan. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen yang diperlukan sebagai data dalam penelitian ini adalah berita dari berbagai media, foto dokumentasi saat observasi, undang-undang, catatan atau rekaman pada proses wawancara berlangsung oleh narasumber yang telah ditetapkan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif yang dapat dideskripsikan, yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi Data adalah proses pengolahan data yang dilakukan setelah melakukan penelitian. Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Cara reduksi ialah:

- 1) Seleksi ketat data
- 2) Ringkasan atau uraian singkat
- 3) Menggolongkannya dalam pola yang lebih luas.

a. Penyajian Data

Kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk penyajian data kualitatif yaitu:

- 1) Teks naratif, dimana berisikan catatan-catatan lapangan.
- 2) Matriks, grafik, jaringan dan bagan.

b. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti selama berada di lapangan. Dari mulai pengumpulan data, penjelasan-penjelasan, alur sebab akibat, dan proposisi. Mula-mula belum jelas namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan lebih kokoh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam membuat dan menyusun penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik analisis data kualitatif sesuai dengan kebutuhan peneliti.

G. Rencana Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data untuk metode penelitian kualitatif biasanya menggunakan istilah uji *credibility* (keterpercayaan), *transferability* (keteralihan), *dependability* (kebergantungan), dan *confirmability* (kepastian).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji triangulasi data. Triangulasi ini untuk pengujian keabsahan data diartikan dalam artian pengecekan data maupun mencocokkan data dari beberapa sumber yang telah diwawancarai. Demikian terdapat berbagai macam triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Kemudian beberapa sumber tersebut data dideskripsikan data dan dikategorikan berdasarkan pandangannya sama atau tidak.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik digunakan peneliti untuk menguji kreadibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pengambilan data penelitian dilakukan dengan tiga macam teknik pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan waktu atau situasi yang berbeda menggunakan bahan referensi dilakukan untuk membuktikan data yang telah ditemui oleh peneliti. Dalam laporan peneliti. Dalam laporan peneliti, sebaiknya data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya. Peneliti melengkapi data dengan referensi berupa foto yang diambil selama penelitian.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Profil Pengadilan Agama Polewali

1. Profil Singkat Agama Pengadilan Polewali

Pada awal tahun 2004 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman mengalami perkembangan yang baik. Pembinaan lembaga peradilan termasuk Pengadilan Agama baru baik pembinaan secara teknis yustisial yang menyangkut keperkaraan maupun pembinaan teknis non yustisial yang menyangkut organisasi, administrasi dan keuangan kini telah menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Disamping itu, mencakup empat lingkungan Peradilan, yaitu:

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Agama Polewali dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman dalam wilayah hukum Kabupaten Polewalil Mandar. Pengadilan Agama Polewali bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yakni dibidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Shadaqqah
8. Ekonomi Syariah

Pengadilan Agama Polewali kelas 1B mengemban tugas penyelenggaraan Peradilan Tingkat Pertama dengan dipimpin oleh Ketua dibantu Wakil Ketua, para Hakim Tingkat Pertama, serta Panitera, Sekretaris, Para Panitera Muda, Para Kepala Sub Bagian, Para panitera Pengganti, dan Para Staf Pengadilan Agama Polewali. Pengadilan Agama Polewali kelas IB meliputi beberapa Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, antara lain:

1. Kecamatan Tinambung
2. Kecamatan Alu
3. Kecamatan Balanipa
4. Kecamatan Limboro
5. Kecamatan Campalagian
6. Kecamatan Mapilli
7. Kecamatan Luyo
8. Kecamatan Wonomulyo

9. Kecamatan Tubbi Taramanu
10. Kecamatan Tapango
11. Kecamatan Matakali
12. Kecamatan Polewali
13. Kecamatan Bulu
14. Kecamatan Matangga
15. Kecamatan Anreapi, dan
16. Kecamatan Binnuang.

Pengadilan Agama Polewali bertempat di Jalan Budi Utomo No.23, Polewali Sulawesi Barat, untuk mendukung jalannya proses peradilan, Pengadilan Agama Polewali memiliki 2 (dua) ruang sidang, yakni Ruang Sidang I dan Ruang Sidang II, disamping itu untuk mendukung para pengunjung sidang terdapat ruang tunggu sidang, smoking area, ruang menyusui, dan masjid keperluan ibadah. Kemudian untuk pelayanan pencari keadilan, Pengadilan Agama Polewali menyediakan ruang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dan E-Court Corner sebagai pendukung peradilan elektronik.

2. Gambaran Keadaan Pengadilan Agama Polewali

Pengadilan Agama Polewali mempunyai tugas pokok adalah menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa perkara di Tingkat Permata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan dengan hal tersebut Pengadilan Agama Polewali Menghadirkan Layanan Prima bagi para pencari keadilan hal tersebut di wujudkan dengan penataan layanan yang baik, pemenuhan vasilitas pendukung operasional Pengadilan serta hadirnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) agar setiap orang yang datang di Pengadilan Agama Polewali dapat dilayani dengan baik dan cepat, tepat dan akurat, dengan capaian tersebut Pengadilan Agama Polewali sejak Tahun 2017 memperoleh Akreditasi Penjamin Mutu Badan Peradilan Umum dengan kategori A “EXCELLENT” Sejak Tahun 2017 yang di evaluasi setiap 6 bulan berlaku 5 tahun (2017-2022).

B. Pelaksanaan Hukum Islam terhadap Pembagian Warisan yang berpoligami atas perkawinannya tidak disahkan di Pengadilan Agama (Isbat Nikah)

1. Identitas Penggugat

a. Penggugat I

Nama Lengkap : Andi Aco bin Kahar alias Kaharuddin
Tempat Lahir : Lampa
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun/ 01 Oktober 1977
Pekerjaan : Supir Mobil
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Lorong Pemuda (samping koramil Lampa),
Lingkungan Lampa, Kelurahan Mapilli,
Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali
Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

b. Penggugat II

Nama Lengkap : Andi Yanti binti Kahar alias Kaharuddin
Tempat Lahir : Lampa
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun/ 02 Oktober 1978
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Lorong Pemuda (samping koramil Lampa),
Lingkungan Lampa, Kelurahan Mapilli,
Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali
Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

c. Penggugat III

Nama Lengkap : Andi Dedi bin Kahar alias Kaharuddin
Tempat Lahir : Lampa
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun/ 05 Juni 1985
Pekerjaan : Supir Mobil
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Lorong Pemuda (samping koramil Lampa),
Lingkungan Lampa, Kelurahan Mapilli,
Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali
Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

d. Penggugat IV

Nama Lengkap : Andi Wawan bin Saharuddin
Tempat Lahir : Lampa
Umur : 18 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Lorong Pemuda (samping koramil Lampa),
Lingkungan Lampa, Kelurahan Mapilli,
Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali
Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

e. Penggugat V

Nama Lengkap : Andi Muhammad Arfan

Tempat Lahir : Lampa
Umur : 14 Tahun
Pekerjaan : Siswa
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Lorong Pemuda (samping koramil Lampa),
Lingkungan Lampa, Kelurahan Mapilli,
Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali
Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam hal ini diwakili oleh ayahnya bernama:

Nama : Saharuddin
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Lorong Pemuda (samping koramil
Lampa) lingkungan Lampa, Kelurahan
Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten
Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

2. Identitas Tergugat

a. Tergugat I

Nama : Mardiana binti Kahar alias Kaharuddin
Umur : 32 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Bonne-Bonne, Kecamatan Mapilli,
Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi
Sulawesi Barat.

b. Tergugat II

Nama : Sri Julianti binti Kahar alias Kaharuddin
Umur : 31 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Bonne-Bonne, Kecamatan Mapilli,
Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi
Sulawesi Barat.

c. Tergugat III

Nama : Ardiansa bin Kahar alias Kaharuddin
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Bonne-Bonne, Kecamatan Mapilli,
Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi
Sulawesi Barat.

d. Tergugat IV

Nama : Muhammad Sabran bin Kahar alias
Kaharuddin.

Umur : 28 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Bonne-Bonne, Kecamatan Mapilli,
Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi
Sulawesi Barat.

e. Tergugat V

Nama : Sudirman bin Kahar alias Kaharuddin

Umur : 25 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Bonne-Bonne, Kecamatan Mapilli,
Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi
Sulawesi Barat.

3. Duduk Perkara

Bahwa para penggugat/kuasanya dalam surat gugatannya tanggal 7 Januari 2022 telah mengajukan gugatan waris yang telah didaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA Pwl. Tanggal 12 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para penggugat adalah anak dari almarhum Kahar alias Kaharuddin bin Kaco dari hasil pernikahannya dengan Andi Intang Binti Puanna Sai'da pada tanggal 3 Maret 1975 di Lingkungan Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama Polewali sesuai dengan penetapan Nomor 674/Pdt.P/2021/PA.Pwl, tanggal 1 Desember 2021 bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiulakbir* 1443H.
2. bahwa dalam pernikahan antara Kahar alias Kaharuddin bin Kaco (wafat 27 September 2021) dengan Andi Intang binti Puanna Sai'da (wafat 12 Desember 2021) telah melahirkan anak:
 - 2.1 Andi Aco bin Kahar alias Kaharuddin, Penggugat I,
 - 2.2 Andi Yanti binti Kahar alias Kaharuddin, Penggugat II,
 - 2.3 Andi Dedi bin Kahar alias Kaharuddin, Penggugat III,
 - 2.4 Andi Rini binti Kahar alias Kaharuddin (wafat 19 Januari 2021) selama hidupnya menikah dengan Saharuddin, melahirkan anak:
 - 2.4.1 Andi Wawan Al-Farizi bin Saharuddin, Penggugat IV;
 - 2.4.2 Andi Muhammad Arfan bin Saharuddin, Penggugat V.
3. Bahwa disamping itu, Kahar alias Kaharuddin bin Kaco telah menikah dengan Maryam binti Basi (wafat 4 Desember 2018), tetapi dalam perkawinan tersebut tidak terdaftar karena Kahar alias Kaharuddin bin Kaco berpoligami tanpa ada izin dari Pengadilan Agama, namun melahirkan anak:
 - 3.1 Mardiana binti Kahar alias Kaharuddin, Tergugat I
 - 3.2 Sri Julianti binti Kahar alias Kaharuddin, Tergugat II,
 - 3.3 Ardiansya bin Kahar alias Kaharuddin, Tergugat III,

3.4 Muhammad Sabran bin Kahar alias Kaharuddin, Tergugat IV,

3.5 Sudirman bin Kahar alias Kaharuddin, Tergugat V.

4. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bila suami berkeinginan beristri lebih dari satu “mewajibkan suami mengajukan permohonan kepada pengadilan” di daerah tempat tinggalnya. Kemudian dalam Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu “mengharuskan mendapat izin poligami” dari pengadilan. Kemudian, menurut Pasal 56 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, perkawinan dengan istri kedua tanpa izin poligami dari pengadilan adalah perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum.
5. Para tergugat tidak mempunyai hubungan perdata dengan Kahar alias Kaharuddin bin Kaco karena perkawinan antara Kahar alias Kaharuddin bin Kaco dengan Maryam binti Basi tidak memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1), (2), dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam.
6. Bahwa almarhum Kahar alias Kaharuddin bin Kaco, meninggal dunia pada tanggal 27 September 2021 karena sakit sesuai dengan akta kematian Nomor 7604-KM03112012-0012, tertanggal 3 November 2021, tanpa meninggalkan ayah dan ibu. Oleh karena itu Kahar alias Kaharuddin bin Kaco meninggal dunia hanya meninggalkan para Penggugat sebagai ahli waris sah.
7. Bahwa Kahar alias Kaharuddin bin Kaco meninggal dunia, disamping meninggalkan ahli waris tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan.

4. Objek Sengketa

Bahwa Kahar alias Kaharuddin bin Kaco meninggal dunia, disamping meninggalkan ahli waris tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan, yaitu:

- a. Tanah sawah seluas \pm 1,50 Ha, terletak di Dusun Bakkoko, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
- b. Tanah sawah seluas \pm 40 are terletak di Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

- c. Tanah sawah seluas \pm 40 are, di Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
- d. Tanah Kering, luas \pm 10 are, terletak di Dusun Bakkoko, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
- e. Tanah kering, luas \pm 20 are, terletak di Dusun Bakkoko, Desa Bonra, Kecamatan polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
- f. Tanah kering, luas \pm 20 are, terletak di Dusun Bakkoko, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
- g. Tanah kering, luas \pm 20 are, beserta rumah berukuran depan 8 m, samping 11,70 m, belakang 10,35 m, terletak di Dusun Bakkoko, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
- h. Tanah kering, luas \pm 1 Ha, terletak di Dusun Bakkoko, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mnadar, Provinsi Sulawesi Barat.
- i. Tanah sawah seluas \pm 25 are, terletak di Dusun Massanra, Desa Bonne-Bonne, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
- j. Tanah kering, luas \pm 20 are, terletak di Dusun Massanra, Desa Bonne-Bonne, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
- k. Tanah sawah luas \pm 50 are, terletak di Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
- l. Tanah sawah, luas \pm 1, 50 Ha, terletak di Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
- m. Tanah kebun, luas \pm 6 are, terletak di Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
- n. Tanah pekarangan, luas \pm 17 are, beserta rumah di atasnya, terletak di Desa Bonne-Bonne, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
- o. Uang Rp. 180.000.000,00 (Seratus delapan puluh juta rupiah), gadaian sawah milik Hj. Sundari, seluas 1,30 Ha, terletak di Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mnadar
- p. 1 (satu) buah Mobil Kijang Innova, warnah putih, DC 1363 NZ

- q. 2 (dua) buah traktor (dompok),
 - r. 1 (satu) buah motor Yamaha, Jupiter MX, warna hitam merah,
 - s. 1 (satu) buah motor Yamaha Jupiter X
 - t. 1 (satu) buah motor Honda sonie,
 - u. 1 (satu) buah motor Yamaha RX King,
 - v. 2 (dua) buah taxi pengangkut gabah,
 - w. 3.000 (tiga ribu) ekor bebek/itik,
 - x. 20 (dua puluh) ekor sapi,
- Bahwa objek sengketa tanah sawah seluas \pm 1,50 Ha, Tanah sawah seluas \pm 40 are dan Tanah sawah seluas \pm 40 are adalah harta warisan Kahar alias Kaharuddin bin Kaco yang bersumber dari harta bawaan, sedangkan objek tanah kering seluas \pm 10 are dan objek sengketa (dua puluh) ekor sapi adalah harta warisan Kahar bin Kaco yang bersumber dari gono-gininya dengan Andi Intang binti Puanna Sai'da.
 - Bahwa objek tersebut diatas sebagai peninggalan Kahar alias Kaharuddin bin Kaco almarhum belum pernah dibagi sesuai dengan hukum.

5. Analisis Penulis

Para Penggugat adalah anak dari Almarhum Kahar alias Kaharuddin bin Kaco dari hasil pernikahannya dengan Andi Intang binti Puanna Sai'da sedangkan para Tergugat merupakan anak dari Kahar alias Kaharuddin bin Kaco dengan Maryam binti Basi tetapi perkawinannya tidak terdaftar karena Kahar alias Kaharuddin bin Kaco berpoligami tanpa ada izin dari Pengadilan Agama, dalam Pasal 56 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu “mengharuskan mendapat izin poligami” dari Pengadilan Agama. Kemudian menurut Pasal 56 Ayat (3) Perkawinan dengan istri kedua tanpa izin poligami dari Pengadilan adalah perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Perkawinan antara Kahar alias Kaharuddin bin Kaco dengan Maryam binti Basi tidak ada izin poligami maka perkawinannya tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun sah menurut Agama Islam. Almarhum Kahar alias Kaharuddin bin kaco meninggal dunia pada 27 september 2021 dan meninggalkan ahli waris dan juga meninggalkan harta warisan. Penggugat telah menghubungi tergugat terlebih dahulu untuk menyelesaikan persoalan ini secara

kekeluargaan, tetapi tidak berhasil sehingga jalan satu-satunya adalah menyerahkan ke Pengadilan untuk diselesaikan.

Penggugat memohon kehadiran ibu ketua Pengadilan Agama Polewali Cq Majelis Hakim mengadili perkara ini untuk memanggil tergugat bersama para penggugat untuk disidangkan selanjutnya dengan Amar primair mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, membagi objek sengkata tersebut secara hukum, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya dan amar subsidair mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

C. Bagaimana Pertimbangan Hukum yang dilaksanakan majelis Hakim dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Pwl.

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan kepastian hukum. Mengenai pertimbangan hakim terdapat keputusan yang akan diambil oleh hakim.

1. Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan

2. Pemeriksaan identitas kuasa dan dokumen elektronik

Bahwa majelis hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum para penggugat dan kuasa hukum para tergugat serta identitas para pengggugat dan para tergugat dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui sistem informasi pengadilan.

3. Upaya Perdamaian

Bahwa majelis hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan para penggugat dan para tergugat dan menyampaikan kepada kuasa para penggugat dan kuasa para tergugat, untuk membantu mendamaikan dan agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

4. Penjelasan Persidangan Secara e- Litigasi

Bahwa berdasarkan perkara a quo yang terdaftar secara e-court, Para Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik.

5. Kewajiban Mediasi

Para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai penentuan Mediator. Namun berdasarkan laporan tertulis mediator, tanggal 23 Februari 2022, upaya perdamaian yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil.

6. Penetapan Jadwal Persidangan Secara Elektronik (Court Calender)

Setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik.

Dalam Studi Kasus peneliti angkat mengenai “Tinjauan Hukum Islam tentang Pembagian Warisan yang berpoligami (Studi Kasus Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2022/PA.Pwl)” Majelis Hakim mempertimbangkan hukum.

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya para pokoknya menuntut agar harta/ obyek sengketa 7.1, 7.2 dan 7.3 sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya para penggugat adalah harta peninggalan Kahar alias Kaharuddin bin Kaco yang bersumber dari harta bawaan dan obyek sengketa 7.4 sampai dengan 7.25 adalah harta peninggalan Kahar alias Kahrudin bin Kaco yang bersumber dari gonggini dengan Andi Intang binti Puanna Sai'da serta mohon ditetapkan pula para penggugat bahagiannya masing-masing secara hukum.

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya para pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan para Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini sebagai berikut:

Penentuan Pewaris dan Ahli Waris

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris sesuai Pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat menjelaskan bahwa Kahar alias Kaharuddin 2 (dua) kali menikah dengan istri pertama 4 (empat) orang anak sedangkan dengan istri kedua 5 (lima) orang anak.

Menimbang, bahwa ternyata almarhum Kahar alias Kaharuddin meninggal dunia karena sakit, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kematian almarhum bukan karena penganiayaan dan pembunuhan melainkan disebabkan karena sakit serta sudah tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan rakernas Mahkamah Agung RI di Manado tahun 2012 dengan keputusannya tanggal 31 Oktober 2012 telah menetapkan bahwa anak yang lahir dari hubungan diluar nikah dan pernikahan dibawah tangan (nikah siri termasuk nikah mutah) berhak mendapatkan nafkah dan pembagian sebagian harta peninggalan bapak biologisnya melalui wasiat wajibah.

Pertimbangan tentang bagian Masing-masing Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka harta bersama antara Kahar alias Kaharuddin bin Kaco dengan istri pertama (Andi Intang binti Puanna Sai'da), terlebih dahulu harus dibagi, $\frac{1}{2}$ bagian diberikan kepada Andi Intang binti Puanna Sai'da dan $\frac{1}{2}$ bagian diberikan kepada Kahar alias Kaharuddin bin kaco. Hak warisan dari Kahar alias Kaharuddin yang berasal dari harta bersama diberikan kepada ahli warisnya yang terdiri dari istri pertama beserta anak-anaknya, demikian pula dengan harta bawaan pewaris dibagi kepada ahli warisnya yaitu istri pertama beserta anak-anaknya sedangkan anak-anak dari istri kedua diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan.

Menimbang bahwa harta bersama Kahar alias Kaharuddin bin Kaco dengan Andi Intang binti Puanna Sai'da terlebih dahulu dibagi $\frac{1}{2}$ bagian Andi Intang binti Puanna Sai'da dengan perhitungan sebagai berikut:

Kahar alias Kaharuddin $\frac{1}{2} = 144/280$;

Andi Intang binti Puanna Sai'da $\frac{1}{2} = 144/280$;

Menimbang bahwa bagian Kahar alias Kaharuddin $\frac{1}{2}$ dari harta bersama diberikan kepada ahli warisnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Andi Intang binti Puanna Sai'da $\frac{1}{8} = 12/288$
 2. Andi Aco bin Kahar alias Kaharuddin (Penggugat I) bagian $\frac{28}{288}$
 3. Andi Yanti binti Kahar alias Kaharuddin (Penggugat II) bagian $\frac{14}{288}$;
 4. Andi Dedi bin Kahar alias Kaharuddin (Penggugat III) bagian $\frac{28}{288}$;
 5. Andi Rini binti Kahar alias Kaharuddin lebih dahulu meninggal daripada pewaris dan mempunyai 2 orang anak laki-laki maka ditetapkan sebagai ahli waris Pengganti dan mendapat bagian masing-masing dapat ditetapkan sebagai berikut
1. Andi Wawan Alfaridzi bin Saharuddin (Penggugat IV) bagian $\frac{7}{288}$
 2. Andi Muhammad Afran bin Saharuddin (Penggugat V) bagian $\frac{7}{288}$

Menimbang, bahwa adapun anak-anak Kahar alias Kaharuddin dari istri kedua mendapat bagian lewat wasiat wajibah adapun bagian masing-masing dapat ditetapkan sebagai berikut:

1. Mardiana binti Kahar alias Kaharuddin (Tergugat I) bagian $\frac{6}{288}$
2. Sri Julianti binti Kahar alias Kaharuddin (Tergugat II) bagian $\frac{6}{288}$
3. Ardiansyah bin Kahar alias Kaharuddin (Tergugat III) bagian $\frac{12}{288}$
4. Muhammad Sabran bin Kahar alias Kaharuddin (Tergugat IV) bagian $\frac{12}{288}$
5. Sudirman bin Kahar alias Kaharuddin (Tergugat V) bagian $\frac{12}{288}$

Menimbang, bahwa adapun bagian harta bersama Andi Intang binti Puanna Sai,da 144/288 bagian warisnya $12/2888 = 156/288$ dibagi kepada anak-anaknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa 1/1, untuk menetapkan apakah obyek sengketa tersebut harta waris pewaris yang harus dibagi kepada masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa gugatan para penggugat sebagian ditolak dan sebagian dikabulkan, maka biaya perkara ditanggung renteng oleh para penggugat dan tergugat

6. Putusan

Mengadili Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Ttergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian
2. Menyatakan Kahar alias Kaharuddin bin Kaco telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2021 sebagai Pewaris;
3. Menyatakan sah ahli waris almarhum Kahar alias Kaharuddin bin Kaco sebagai berikut:
 - 3.1. Andi Aco bin Kahar alias Kahrudin (anak kandung/Penggugat I);
 - 3.2. Andi Yanti binti Kahar alias Kaharuddin (anak kandung/Penggugat II)
 - 3.3. Andi Dedi bin Kahar alias Kaharuddin (anak kandung/Penggugat III)
 - 3.4. Andi Wawan Alfarizi bin Saharuddin (cucu /Penggugat IV)
 - 3.5. Andi Muhammad Arfan bin Saharuddin (cucu/Penggugat V)
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:
 - 4.1. Andi Aco bin Kahar alias Kaharuddin bagian 80/288;
 - 4.2. Andi Yanti bin Kahar alias Kaharuddin bagian 40/288;
 - 4.3. Andi Dedi bin Kahar alias Kaharuddin bagian 80/288;
 - 4.4. Andi Wawan Alfarizi bin Saharuddin bagian 20/288;
 - 4.5. Andi Muhammad Arfan bin Saharuddin bagian 20/288;

5. Memberikan wasiat wajibah kepada anak pewaris dari istri kedua masing-masing sebagai berikut:

5.1. Mardiana binti Kahar alias Kaharuddin bagian 6/288;

5.2. Sri Julianti binti Kahar alias Kaharuddin bagian 6/288;

5.3. Ardianyah bin Kahar alias Kaharuddin bagian 12/288;

5.4. Muhammad Sabran bin Kahar alias Kaharuddin bagian 12/288;

5.5. Sudirman bin Kahar alias Kaharuddin bagian 12/288;

6. Menyatakan tidak dapat diterima terhadap obyek sengketa sebagai berikut:

6.1. Obyek Sengketa 7.1 (Tanah sawah seluas \pm 143,72 are) terletak di Dusun Bakkoko, Desa Bonra Kecamatan Mapilli, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tompo dan Maman,
- Sebelah Timur berbatas dengan Pua Ati,
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Saluran
- Sebelah Barat Berbatas dengan saluran.

6.2 Obyek Sengketa 7.10 (Tanah Kering luas \pm 20 are) terletak di Dusun Massanra, Desa Bonne-Bonne, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Berbatas dengan tanah Andahin,
- Sebelah Timur berbatas dengan H. Lahab,
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kaco Koni,
- Sebelah Barat berbatas dengan Samado.

6.3. Obyek Sengketa 7.14 (Tanah pekarangan seluas \pm 979 M2) besertarumah di atasnya, terletak di Desa Bonne-Bonne, Kecamatan

Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Puanna Bonang,
- Sebelah Timur berbatas dengan Saluran,
- Sebelah Selatan berbatas dengan Yuku,
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Poros S. Mengga.

6.4. Obyek Sengketa 7.16. 1 (satu) unit kijang innova warna putih DC 1363 NZ;

6.5 Obyek Sengketa 7.17. 2 (dua) unit traktor dompeng;

6.6 Obyek Sengketa 7.20 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter x;

6.7. Obyek Sengketa 7.21. 1 (satu) unit motor Yamaha Sonie

6.8. Obyek Sengketa 7.22. 1 (satu) unit motor Yamaha RX King

6. Menetapkan harta warisan almarhum Kahar alias Kaharuddin bin Kaco adalah sebagai berikut:

7.1. Obyek Sengketa 7.2 (Tanah sawah seluas \pm 50,79 are) yang terletak Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan tani
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan tani
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kaco, Ma'da dan H.Rasi
- Sebelah Barat berbatas dengan Kama Mania, Jamaluddin;

7.3. Obyek Sengketa 7.8 (Tanah kering seluas \pm 78 are) yang terletak di Dusun Bakkoko, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kama Sena;
- Sebelah Timur berbatas dengan Saluran;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Aman;
- Sebelah Barat berbatas dengan Maloso;

7.4 Obyek Sengketa 7.9 (Tanah sawah seluas \pm 19,52 are) terletak di Dusun Massanra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kaco Koni;
- Sebelah Timur berbatas dengan H. Lahab;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Puanna Ida;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kapa'ja;

7.5. Obyek Sengketa 7.11 (Tanah sawah seluas \pm 55,36 are) terletak di Kelurahan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Puang Tompo;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Puang Tompo;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kadir
- Sebelah Barat berbatas dengan Saluran;

7.6 Obyek Sengketa 7.15 Uang sejumlah Rp. 180.000.000.00 (seratus delapan puluh juta rupiah) gadaian sawah Hj. Sundari seluas 1,30 Ha terletak di Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar.

8. Menghitung Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan;
9. Menyatakan apabila harta warisan yang dimaksud tidak memungkinkan untuk dibagi atau diserahkan secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan;
10. Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
11. Membebaskan para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.770.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

7. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dapat menganalisis bahwa penggugat dengan tegas menolak alasan-alasan tergugat dalam bagian pokok perkara dan sebelumnya majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan secara kekeluargaan akan tetapi upaya itu tidak berhasil. Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 dan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 yang berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Polewali Mandar dan berdasarkan berita acara sidang pemeriksaan setempat (descente) tersebut, Majelis Hakim mendapatkan data fisik obyek sengketa sebagai tersebut dalam berita acara sidang. Majelis hakim akan mempertimbangkan satu-persatu eksepsi para tergugat. Namun dalam putusan Majelis Hakim memutuskan menolak eksepsi para tergugat seluruhnya. Secara hukum Hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam mengambil keputusan selaku pelaksana Kekuasaan Kehakiman mempunyai kebebasan dalam menjalankan setiap tugasnya dan tidak dipengaruhi oleh suatu instansi manapun karena hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan. Atau dengan kata lain Hakim dalam menjalankan tugasnya tidak boleh tertekan oleh siapapun.

Dalam kasus tersebut, peneliti menganggap bahwa keputusan majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini sudah tepat dengan memperhatikan berbagai aspek dengan membagi harta warisan kepada ahli waris dengan seadil-adilnya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Bahwa ahli waris dari pernikahan Kahar alias Kaharuddin bin Kaco dengan Andi Intang binti Puanna Sai'da berhak dinyatakan sebagai ahli waris yang sah karena pernikahan mereka sah secara agama dan diakui oleh hukum sedangkan anak yang dihasilkan dari

pernikahan Kahar alias Kaharuddin bin Kaco dengan Maryam binti Basi tidak berhak dinyatakan sebagai ahli waris karena hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya namun peneliti juga menganggap anak yang dihasilkan dari pernikahan Kahar alias Kaharuddin bin Kaco dengan Maryam binti Basi juga berhak mendapatkan sebagian warisan karena Kahar alias Kaharuddin bin Kaco meninggalkan wasiat wajibah kepada anak dari pernikahan Maryam binti Basi.

Penutup

Kesimpulan

1. Pelaksanaan hukum islam terhadap pembagian warisan yang berpoligami atas perkawinannya tidak disahkan di Pengadilan Agama (Isbat Nikah) telah sesuai dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga memperhatikan Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 Ayat (1) dan (3) bahwa perkawinan dengan istri kedua tanpa izin poligami dari pengadilan adalah perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dengan istri pertama merupakan ahli waris yang sah namun anak yang dihasilkan dari istri kedua berhak juga mendapatkan warisan karena almarhum Kahar alias Kaharuddin bin Kaco meninggalkan wasiat wajibah.
2. Pertimbangan Hukum yang dilaksanakan majelis hakim dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Pwl, hakim dalam mengambil keputusan mempertimbangkan segala aspek yaitu Agama Pewaris dan Ahli Waris, hubungan nasab pewaris dan ahli waris, penyebab kematian pewaris.

A. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka peneliti perlu memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat yang memiliki niatan untuk berpoligami agar mematuhi hukum yang ada dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan dan juga di haruskan mendapat izin agar perkawinan dengan istri kedua mempunyai kekuatan hukum.
2. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus menimbang segala aspek agar para pihak tidak merasa dirugikan.

Referensi

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nusantara, 2012
[Http://journal.uni-ar.ac.id/filerpdf/perindungan%20penegakan%20HAM.PDF](http://journal.uni-ar.ac.id/filerpdf/perindungan%20penegakan%20HAM.PDF)
[Https://m.liputan6.com/health/read/2510097/cara-efektif-cegah-anak-jadi-korban-pelecehan-seksual](https://m.liputan6.com/health/read/2510097/cara-efektif-cegah-anak-jadi-korban-pelecehan-seksual)
- Ibid Kanisius, *Kualitas Gender*, Bandung, 2005Kahar. *Penelitian hukum normati dan empiris* (samata Gowa gunadarma ilmu 2017
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia), Jakarta, 2016
- Miftahu Chairina, Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dalam pandangan hukum pidana islam, 2009
- M. Nasir Djamil, *Anak bukan untuk di hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013 Nashriani, *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*, Jakarta: rajawali pres, 2011 Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Philipus M. Hadjon, *perlindungan bagi rakyat Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 2010 Ratna Megawati, *Budaya Kekerasan dalam Perspektif Keseimbangan*, 2009 Suryana, *Kewirausahaan*, Jakarta, 2011
- Skripsi Reza Danang Wijaya, Proses penyelesaian kekerasan seksual terhadap anak melalui proses pradilan pidana (studi kasus tentang penyidikan di polresta Surakarta), 2007
- Suzanalisa, *Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam system peradilan pidana*, 2015
- Susi wiji utami, *Hubungan antara control..., psikologi*, UMP 2016 Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 2010
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
- Winarsunu, T, *Psikologi Keselamatan Kerja*, Malang, 2010
- Latifah <http://latifianazalati.blogs.uny.ac.id/category/pelecehan-seksual/> <http://www.smallcrab.com/seksualitas/621> -pelecehan-seksual-dan-pemerkosaan
<https://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/2009/09/30/> sejarah-terbentuknya-pengadilan-negeri-di-indonesia-sebelum-terbentuknya-uu-no-14-tahun-1970-tentang-pokok-pokok-kekuasaan-kehakiman/